

SKRIPSI


**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN
SESUDAH EFEK PERSEROAN TERBATAS TERDAFTAR
DI PASAR MODAL**

Oleh

DICKY KARTIKA SHANDRA

07940188

Program Kekhususan Hukum Bisnis



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2012

LEMBARAN PENGESAHAN

No Reg: 142/PK II/VII/2012

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN
SESUDAH EFEK PERSEROAN TEBATAS TERDAFTAR DI PASAR
MODAL**

Oleh

**DICKY KARTIKA SHANDRA
07940188**

Program Kekhususan **Hukum Bisnis**
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 6 Agustus 2012
Yang Bersangkutan Dinyatakan **LULUS** oleh Tim Penguji
Yang Terdiri Dari :

Dekan

Wakil Dekan I

Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH
NIP. 196207181988101001

Yoserwan, SH., MH., LLM
NIP. 196212311989011002

Pembimbing I

Pembimbing II

Nanda Utama, SH., MH
NIP. 196105311986031003

Yussy Adelina Mannas, SH., MH
NIP.198402182008012002

Penguji I

Penguji II

Zefrizal Nurdin, SH., MH
NIP. 195709171984031002

Neneng Oktarina, SH., MH
NIP. 196910071998022001

ABSTRAK

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH EFEK PERSEROAN TERBATAS TERDAFTAR DI PASAR MODAL

Akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum merupakan sebagai alat bukti yang sah terkuat dan terpenuh serta mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal pendirian perusahaan, setiap pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta otentik oleh notaris dalam bahasa Indonesia, yang memuat anggaran dasar perseroan. Suatu perusahaan yang bermaksud melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar modal (*go public*), seperti penawaran umum (*public offering*) dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran yang wajib diserahkan ke Bapepam. Persiapan dokumen-dokumen ini akan dibuat oleh emiten dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, seperti lembaga penjamin emisi (*underwriter*), akuntan, konsultan hukum, dan notaris yang ditunjuk oleh emiten.

Untuk penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan, dimana datanya bersumberkan dari data kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut dikumpul dan diatur urutannya dan langkah selanjutnya melakukan pengolahan dan menganalisis data. Sebelum dianalisis data, terlebih dahulu data yang diperoleh dikumpulkan, dikualifikasi sesuai dengan kelompok pembahasan dan kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, tugas notaris sebelum dan sesudah efek perseroan terbatas terdaftar di pasar modal adalah membuat akta perubahan anggaran dasar dan membuat berita acara RUPS serta membuat akta-akta perjanjian yang berkaitan dengan penawaran umum dan kemudian mendaftarkan ke Bapepam. tanggung jawab yang dibebankan kepada notaris hanyalah sebatas akta yang dibuatnya yaitu menjamin isi dan maksud serta tujuan akta tersebut adalah benar dan tidak melanggar kode etik, undang-undang serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan dari *due diligence* notaris didalam pasar modal haruslah menerapkan prinsip keterbukaan baik dalam pembuatan akta-akta, perjanjian-perjanjian lain yang dibutuhkan oleh para pihak di dalam pasar modal maka sebelum notaris melakukan tugasnya dalam membuat akta, terlebih dahulu notaris memeriksa data perusahaan dimana nantinya akan dituangkan dalam akta yang akan dibuatnya. Apabila notaris telah membuat akta dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik maka dalam hal ini notaris telah dilindungi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Gambaran Umum Tentang Notaris	
1. Sejarah Notaris di Indonesia.....	10
2. Pengertian Notaris.....	11
3. Fungsi Notaris.....	12
4. Kewenangan dan Kewajiban Notaris.....	13
5. Pendirian Perseroan Oleh Notaris.....	19
6. Tugas Notaris di Pasar Modal.....	24
B. Gambaran Umum Tentang Efek dan Pasar Modal	
1. Sejarah Pasar Modal di Indonesia.....	25

2. Pengertian Pasar Modal.....	27
3. Pengertian Efek.....	30
4. Pelaku Utama Pasar Modal.....	31
5. Badan Pengawas Pasar Modal.....	33
6. Lembaga Penunjang Pasar Modal.....	33
7. Profesi Penunjang Pasar Modal.....	34

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebelum dan Sesudah Efek Perseroan Terbatas Terdaftar di Pasar Modal

1. Tanggung Jawab notaris sebelum efek perseroan terbatas terdaftar di pasar modal.....	37
2. Tanggung Jawab notaris sesudah efek perseroan terbatas terdaftar di pasar modal.....	55

B. Perlindungan Hukum Bagi Notaris di Pasar Modal Bila Terjadi Emiten Memalsukan Data.....

60

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum melindungi kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang sah untuk menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum merupakan sebagai alat bukti yang sah terkuat dan terpenuh serta mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹ Secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat akta tersebut

¹ Anshori, 2009, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*", UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hal 19.

dibuatnya. Notaris juga ditugaskan untuk melakukan Pendaftaran dan Mensyahkan (*Waarmerken dan Legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Dalam hal pendirian perusahaan, setiap pendirian Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) harus dibuat dengan akta otentik oleh notaris dalam bahasa Indonesia, yang memuat anggaran dasar PT. Untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum PT harus mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas](#) (selanjutnya disebut UUPT).² “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investment*), investor asing (*foreign direct investment*, FDI) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment*, FII). Untuk yang terakhir ini dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio, yakni pembelian efek lewat lembaga pasar modal (*Capital Market*).³

Apabila sebuah PT bermaksud ingin menambah permodalannya PT tersebut dapat mengundang masyarakat untuk menanamkan modalnya melalui

²Andhyka Consulting, “*Prosedur Pendirian PT*”,
<http://www.lawindo.biz/prosedurpendirianpt.htm>, diakses 22 Desember 2011.

³Hedrik Budi Untung, 2010, “*Hukum Investasi*” Sinar Grafika, Jakarta, Hal 1.

penjualan efek, dengan syarat PT harus berbentuk PT.tbk (Perseroan Terbatas terbuka). Perseroan Terbatas terbuka adalah PT yang menjual efeknya kepada masyarakat melalui pasar modal (*Capytal Market*). Jadi efeknya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa efek dan setiap orang berhak untuk membeli efek perusahaan tersebut.

Suatu perusahaan yang bermaksud melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar modal (go public), seperti penawaran umum (public offering) dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan ke Bapepam. Persiapan dokumen-dokumen ini akan dibuat oleh emiten dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, seperti lembaga penjamin emisi (underwriter), akuntan, konsultan hukum, dan notaris yang ditunjuk oleh emiten. Misalnya dokumen prospektus dikerjakan dengan bantuan penjamin emisi (underwriter), dokumen laporan akuntan dikerjakan dengan bantuan akuntan, dokumen pemeriksaan hukum dikerjakan oleh bantuan konsultan hukum. Mengenai aset perusahaan akan dinilai dengan bantuan penilai dan segala akta yang diperlukan akan dibuat secara otentik oleh notaris.

Berkaitan dengan profesi notaris sebagai salah satu profesi penunjang di pasar modal, maka notaris akan melakukan pekerjaan semuanya yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka suatu penawaran umum perusahaan. Dalam hal perusahaan akan melakukan penawaran umum, lembaga penunjang dan profesi pasar modal akan membantu

emiten membuat dokumen-dokumen dan juga melakukan due diligence, sehingga mereka mengetahui secara mendalam tentang keadaan keuangan tahun-tahun terakhir, operasinya, proyeksi emiten dan prospek emiten. Due diligence adalah kewajiban mutlak bagi pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses persiapan penawaran umum yang akan dilakukan oleh perusahaan, oleh karena itu sebahagian pihak menafsirkan *due diligence* itu dengan “penelitian yang mendalam.”⁴

Dalam due diligence ini eksekutif emiten harus memberikan informasi yang akurat dan cukup pada lembaga penunjang dan profesi pasar modal, karena hasil due diligence ini yang akan ditulis dalam dokumen-dokumen emiten pada waktu pernyataan pendaftaran di Bapepam. Lembaga penunjang dan profesi pasar modal akan sangat hati-hati melihat informasi yang diberikan emiten pada waktu due diligence tersebut. Sebab hasil due diligence harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan kewajiban keterbukaan. Disamping itu profesi pasar modal dalam melakukan due diligence harus bekerja sesuai dengan yang telah ditentukan dengan apa yang terdapat dalam standar pemeriksaan profesi masing-masing dari pasar modal tersebut.

Apabila sebuah perusahaan akan mendaftarkan efeknya di pasar modal, maka perusahaan tersebut harus membuat persiapan sampai perusahaan tersebut go public, dalam hal ini notaris sebagai profesi penunjang pasar modal sangat

⁴Asril Sitompul, 1999, *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 2.

dibutuhkan karena merupakan persyaratan yang diajukan oleh undang-undang dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab telah diatur dalam undang-undang. Bagi perusahaan yang akan melakukan jual beli di pasar modal sebelum efeknya terdaftar, tugas dan tanggung jawab notaris ada pada tahap pra emisi dimana notaris memberikan *due diligence* terhadap perusahaan yang akan melakukan penawaran umum dan setelah efek terdaftar notaris berkewajiban membuat setiap akta apabila terjadi perubahan anggaran dasar.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sendiri tidak menjelaskan secara detil mengenai apa saja yang menjadi tugas notaris di pasar modal, melainkan hanya menyatakan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang terdaftar di Bapepam. Begitu juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga tidak membahas mengenai tugas notaris di pasar modal. Maka berdasarkan perbandingan kedua undang-undang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebelum dan Sesudah Efek Perseroan Terbatas Terdaftar di Pasar Modal.**”

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian ilmiah hal penting yang pertama kali harus dirumuskan adalah rumusan masalah. Hal ini dikarenakan suatu rumusan masalah menjadi suatu acuan mengenai hal atau obyek apa yang akan diteliti untuk ditemukan jawabannya. Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum

menentukan judul dari suatu penelitian harus merumuskan masalah terlebih dahulu, dimana pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuan, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebelum dan Sesudah Efek Perseroan Terbatas Terdaftar di Pasar Modal”** akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab notaris sebelum dan sesudah efek Perseroan Terbatas terdaftar di pasar modal?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris di pasar modal bila terjadi emiten memalsukan data?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab notaris sebelum dan sesudah efek Perseroan Terbatas terdaftar di pasar modal.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris di pasar modal bila terjadi emiten memalsukan data.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

⁵Soejono Soekanto, 2008, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta, hal 109.

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pikiran dan memperkaya pengembangan ilmu hukum dan hukum pasar modal khususnya sebelum dan sesudah efek perseroan terbatas terdaftar di pasar modal.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menelusuri kemungkinan diadakannya penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
2. Manfaat praktis :
- a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam upaya menambah wawasan ilmu hukum pasar modal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab notaris di pasar modal.
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi notaris dalam menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yakni data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang ada dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.⁸ Bahan perpustakaan yang berisikan tentang karya ilmiah dari kalangan hukum yang berupa hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah dari kalangan hukum tentang notaris dan pasar modal.

c. Bahan hukum tersier

⁶*Ibid*, hal. 12.

⁷ Soejono Soekanto dan Srimamudji, 2011, "*Penelitian Hukum Normatif*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13.

⁸*Ibid*.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

⁹*Ibid.*